

**DARI NALAR FIKIH
MENUJU NALAR UNDANG-UNDANG
(Transformasi Hukum Islam ke dalam Legislasi Nasional)**

**Oleh
Marzuki
STAIN Datokarama Palu, Jurusan Syariah**

Abstract

It is not easy to make a definition of “law” since Islamic *syari’ah*, Islamic law and *fiqh* are law in nature. Basically, in a society, law aims at serving and protecting society. It is a system of implementation to protect both individual rights and societal rights. Besides, it possesses nature and scope of its own. Law is constant. It is not influenced by room and time. It is only Muslim’s interpretation to the law that always changes in accordance with socio-historical and cultural spheres. Islamic *syari’ah*, Islam law and *fiqh*, lie on the argument used. Islamic *syari’ah* is based on the Qur’an and the Sunnah without any legal reasoning, but constantly relies on the spirit of the two Islamic sources. So, Islamic *syari’ah* is constant while Islamic law is temporal. In the context of positive law, Islamic law has good prospect as long as law practitioners are capable of optimizing the strength and opportunity possessed by Islamic law.

Kata Kunci: Undang-undang, syari’ah, hukum Islam

Pendahuluan

Debat akademik mengenai syari'at Islam, hukum Islam, dan fikih Islam tidak pernah usai. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pra anggapan dari berbagai referensi: *maraji*) yang berbeda-beda. Yang jelas ketiga komponen tersebut pada hakekatnya adalah hukum. Meminjam bahasa dari Mahfud MD (1999: 29) membuat definisi tentang hukum agak sulit dirumuskan dalam satu rangkaian yang dapat memberikan pengertian yang utuh tentang apa yang sebenarnya didefinisikan.

Hukum dalam masyarakat manapun, bertujuan mengendalikan masyarakat. Ia adalah sebuah sistem yang ditegakkan terutama untuk melindungi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat, di mana sistem ini di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkup sendiri (Hasan, 1994: xv). Sama halnya, Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan fikih. Hukum Islam bukanlah hukum murni dalam pengertiannya yang sempit, ia mencakup seluruh bidang kehidupan – etika, politik, keagamaan, dan ekonomi. Hukum Islam ini merupakan salah satu bidang mata kuliah Islam yang paling dikenal oleh masyarakat, karena terkait langsung dengan kehidupan masyarakat (Nata, 1999: 247)

Pengertian hukum Islam hingga saat ini masih dirancukan dengan pengertian syari'ah. Terkadang dipahami dengan pengertian syari'ah, terkadang dipahami dengan pengertian fikih (Mas'ud, 1997: 81) Untuk itu, pengertian hukum Islam di sini dimaksudkan didalamnya pengertian syari'ah. Dalam kaitan ini, dijumpai pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam atau fikih adalah sekelompok dengan syarat - yaitu ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dan nash Alquran dan hadis. Bila ada nash dalam Alquran dan hadis yang berhubungan dengan amal perbuatan tersebut, atau yang diambil dari sumber lain, bila tidak ada nash tersebut, maka dibentuklah suatu ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Dengan demikian yang disebut ilmu fikih ialah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Yahya dan Faturrahman, 1986: 15).

Hukum Islam bersifat konstan; tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Hanya interpretasi umat Islam yang berubah sesuai dengan perubahan kondisi sosio-historis, mobilitas, dan kemajuan zaman. Hal ini terjadi - interpretasi- sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan syara'. Interpretasi ini yang kemudian menjadi fikih imam madzhab dalam Islam. Karena itu, hukum Islam mencakup hukum syara' dan juga hukum fikih, karena arti syara' dan fikih terkandung didalamnya (Syarifuddin, 1990: 18).

Berdasarkan batasan di atas, sebenarnya dapat dibedakan antara syari'ah dan hukum Islam atau fikih. Perbedaan tersebut terlihat pada dasar atau dalil yang digunakannya. Jika syari'at didasarkan pada nash Alquran atau sunnah secara langsung tanpa penalaran: sedangkan hukum Islam didasarkan pada dalil-dalil yang dibangun oleh para

ulama melalui penalaran atau ijtihad dengan tetap berpegang pada semangat yang terdapat dalam syari'at. Dengan demikian, maka jika syari'at itu bersifat permanen, kekal, dan abadi, maka fikih atau hukum Islam bersifat temporer, dan dapat berubah. Namun dalam prakteknya antara syari'at dan fikih sulit dibedakan. Ketika dikaji suatu masalah, misalnya digunakan nash Alquran dan sunnah, tetapi bersamaan dengan itu kita juga menggunakan penalaran. Hal ini amat dimungkinkan karena nash-nash tersebut sungguhpun secara tekstual tidak dapat diubah, namun interpretasi dan penerapan nash tersebut tetap memerlukan pilihan yang menggunakan akal (Nata, 1999: 250-251).

Dalam kaitan ini, Yamani (1978: 13) memberikan ciri syari'at Islam identik dengan ciri hukum Islam ke dalam dua bagian:

1. Syari'at Islam itu luwes, dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus.
2. Dalam pusaka perbendaharaan hukum Islam, terdapat dasar yang mantap untuk pemecahan yang dapat dilaksanakan secara cepat dan cermat bagi persoalan-persoalan yang paling pelik di masa kini yang tidak mampu dipecahkan oleh sistem Barat maupun oleh prinsip Timur, meskipun sekedar untuk melunakkan

Sejalan dengan uraian di atas, syari'at Islam terbagi kedalam dua pengertian:

- a. Pengertian dalam bidang yang luas yang meliputi semua hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fikih dalam pendapat-pendapatnya mengenai persoalan di masa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian dengan mengambil dalil-dalil langsung dari Alquran dan Sunnah atau sumber pengambilan hukum seperti *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *isithslah*, dan *mashlah mursalah*. Syari'at dalam pengertian luas ini memberikan peluang untuk berbeda pendapat, untuk mengikutinya atau tidak mengikutinya (Qassyim, Jilid I, 178).
- b. Pengertian dalam bidang yang sempit, di mana syari'at Islam itu terbatas pada hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam Alquran, hadis yang sahih, atau yang ditetapkan dengan *ijma*', di mana syari'at ini mewajibkan setiap muslim untuk mengikutinya dan menjadikannya sumber untuk memecahkan kesulitan yang dihadapinya (Yahya, 1986: 18).

Lebih lanjut perbincangan tentang syari'at akan lebih jernih jika

dibedakan dalam dua tataran. Pertama, tataran syari'at sebagaimana dimaksud Alquran yang meliputi keseluruhan sistem ajaran dan keyakinan Islam. Kedua, tataran syari'at sebagaimana kodifikasi dan tafsir ulama atas sebagian hukum ibadah yang lebih dikenal dengan fikih (Asmin dan Anwar, 1994: 20).

Syari'at pada tataran ke dua di atas itulah yang dimaksud di dalam berbagai perbincangan politik. Penerapan syari'at tataran ini berbeda pendapat tentang pelembagaannya di dalam hukum publik. Sejak dahulu para pihak juga berbeda tentang sejumlah aliran dan pendapat di dalam perumusan syari'at (Zen, 2001: 3).

Syari'at pada tataran ke dua juga merupakan hasil pemikiran ulama fikih dalam menafsirkan syari'at pada tataran pertama Tafsir ini tentu saja akan dipengaruhi oleh keyakinan teologis, lingkup sosial dan kemampuan masing-masing mufassir, sehingga tingkat kebenarannya " mungkin benar".

Debat akademik di bidang hukum Islam tidak pernah usai, karena eksistensi hukum sebagai obyek studi selalu berkembang menurut irama perkembangan IPTEK dalam konteks perubahan sosial. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa karakter produk hukum senantiasa berubah sejalan dengan perkembangan konfigurasi politik meskipun kualifikasinya tidaklah eksak (Mahfud, 2000: 355).

Pernyataan ini berdasarkan asumsi bahwa meskipun Islam dipandang dari segi iman adalah sesuatu yang final, tetapi dari segi ilmu atau akademik merupakan sesuatu yang masih dalam, proses yang harus dicari secara terus menerus (Mastuhu, 1975: 46).

Dalam formulasi yang sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakekatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syari'at Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Syari'at lahir dari hasil percampuran antara hukum Islam normatif (syariah) dengan muatan-muatan lokal Indonesia. Oleh karena itu, untuk melihat hukum Islam di Indonesia secara utuh, ia menggunakan perspektif historis.

Susul menyusul persoalan di bidang hukum Islam dan syari'at Islam dalam hal pra anggapan belum final. Yang jelas masing-masing person punya literatur sebagai bahan jawaban. Yang paling penting di sini adalah bagaimana mentransformasikan dan melegalkannya ke dalam hukum nasional.

Transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dengan demikian harus tetap dijadikan agenda dan isu utama, bila hukum Islam tetap ingin ambil bagian dalam pola regulasi masyarakat modern. Statemen ini diperkuat oleh Abdurrahman Wahid (1975) mengatakan bahwa dengan terintegrasinya hukum Islam dalam hukum Nasional, maka berbagai persoalan intern-epistemologis hukum Islam dapat terpecahkan dengan sendirinya (Wahid, 1996: 4).

Untuk fokus ke sana, maka banyak hal harus diperhatikan, antara lain:

- 1). Perlunya mempetakan skala prioritas bidang garap hukum Islam, kendati watak dasar hukum Islam serba mencakup. Hal ini untuk menghindari penghamburan waktu dan pikiran
- 2). Perlunya merumuskan prinsip-prinsip pengambilan putusan hukum agama yang mencerminkan kebutuhan kekinian dengan pertimbangan kemanusiaan. Target jangka panjangnya agar tersusun sistem yurisprudensi dengan tingkat antisipasi ke depan yang tajam.
- 3). Perlu adanya lembaga atau pranata yang secara sadar dan berencana menciptakan sarana administratif bagi upaya integrasi itu (Wahid, 1996: 4).

Masyarakat Islam yang baru tumbuh menghadapi isu dalam menerapkan atau mentransformasikan syari'ah melalui penerapan fikih beberapa madzhab, dimana dalam sistem sosialnya yang berbeda dengan sistem sosial yang melatarbelakangi ajaran fikih madzhab tersebut. Isu ini pada abad XX dan pada milenium ketiga mendatang berkembang lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan *manhaj* atau metode-metode tertentu. Adapun masalah mentransformasikan fikih atau hukum Islam sebagai *ius constituendum* dalam hukum nasional sebagai *ius constintutun* sebagaimana dimaksud dalam judul ini, dengan melihat rentetan penjelasan sebelumnya, maka penggunaan pendekatan teori pertingkatan hukum (*stufenbau des rechi-hirarchie hukum*) sangat tepat untuk disajikannya. Teori ini beranggapan bahwa berlakunya suatu hukum, harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Adapun pertingkatan hukum yang dimaksud adalah:

1. Ada cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan norma yang abstrak;
2. Ada norma antara (*tusen-norm, generelle norm, law in books*)

yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita.

3. Ada norma konkret (*concret norm*) yang dinikmati orang sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakannya di Pengadilan.

Jika teori pertingkatan hukum ini dipakai pada permasalahan hukum Islam sebagai sumber nasional masa yang akan datang, maka gambarannya adalah:

NORMA ABSTRAK	<p>Nilai-nilai di dalam kitab suci Alquran (Universal dan abadi dan tidak boleh dirubah manusia (Nilia-nilai Islam)</p>
NORMA ANTARA	<p>Asas-asas dan pengaturan adalah hasil kreasi manusia sesuai situasi, kondisi, budaya dan kurun waktu, muncul sebagai peraturan negara, pendapat ulama, pakar, ilmunan, kebiasaan) (Asas-asas dan Penuangannya ke Dalam Hukum Nasional)</p> <p style="text-align: right;">تغيير الأحكام بتغير الأزمنة و الأحوال</p>
NORMA KONKRIT	<p>Semua hasil penerapan dan pelayanan hukum kreasi manusia bukan Nabi, serta hasil penegakan hukum kreasi di Pengadilan (Hukum positif, living law) (TERAPANNYA DI DALAM HUKUM POSITIF SERTA PENEGAKANNYA)</p>

I. NILAI-NILAI DASAR

(ALQURAN AL-ASASIYYAH)

II. NORMA-NORMA ANTARA/DOKTRIN-DOKTRIN HUKUM ISLAM (AL-USHUL AL-KULLIYAH) AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH AN-NAZARIYYAH AL-FIKIHYYAH DAN AD-DAWABIT AL-FIKIHYYAH

III. PERATURAN-PERATURAN HUKUM ISLAM (AL-AHKAM AL-FAR'IYYAH) (Fathi Ridwan, 1969: 176)

Pada zaman lampau para ahli hukum Islam mengenal hanya dua pertingkatan norma syari'ah, yaitu asas-asas umum hukum Islam (*al-*

Ushuf) dan peraturan hukum konkret (*al-Fur'*). Pada zaman modern ini ahli hukum Islam mengembangkan suatu cabang studi hukum Islam, yaitu filsafat hukum Islam dimana dikaji nilai-nilai dasar dan filosofis hukum Islam.

Dengan demikian, hukum Islam dapat dibedakan menjadi tiga pertingkatan norma, yaitu: (1) nilai-nilai dasar atau filosofis (*al-Qiyam al-Asasiyah*), (2) asas-asas umum hukum atau norma antara (*al-Ushul kulliyah*), (3) peraturan hukum konkret (*al-Ahkam al-Far'iyah*) (Anwar, 2001: 24).

Untuk memudahkan pemahaman mengenai pertingkatan norma hukum Islam masing-masing dapat diberikan contoh. Norma dasar, misalnya, ada lima nilai kemaslahatan, salah satunya adalah melindungi jiwa. Dan nilai dasar ini diturunkan norma antara hukum Islam, misalnya asas hukum yang dirumuskan dalam kaedah hukum Islam yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسير

"Kesukaran itu memberi kemudahan"

Asas ini merupakan perwujudan dan nilai dasar melindungi jiwa dimana hukum bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu bila manusia menghadapi kesulitan ia diberi kemudahan dan dari kemudahan ini diturunkan peraturan hukum konkret, yaitu boleh tidak berpuasa dalam keadaan musafir di dalam bulan Ramadhan (Anwar, 2001: 24).

Contoh lain dari nilai dasar mengenai perlindungan harta kekayaan diturunkan asas hukum dalam *an-Nazariyyat al-Fiqhiyah* bahwa transaksi harta kekayaan harus didasarkan kepada kata sepakat. Dan asas ini diturunkan lagi peraturan hukum konkret tentang suatu jual beli misalnya yang dilakukan dengan paksaan memberikan hak kepada yang dipaksa untuk meminta pembatalan jual beli tersebut.

Dari struktur ini, bila suatu isu dituangkan ke dalamnya, sebagai contoh yang paling bermasalah adalah di sekitar kewarisan. Kewarisan ini bila ditelusuri historisnya, ia sudah diamanatkan dan dicita-citakan dalam Tap MPRS No. 11,1960 untuk menjadi suatu hukum nasional, namun sampai saat ini belum tersosialisasikan. Yang berkembang adalah kewarisan pluralisms, yaitu kewarisan KUHP, kewarisan adat, dan kewarisan agama. Mengapa hukum kewarisan tidak bisa dibentuk menjadi kewarisan nasional. Menurut hemat penulis, hukum bukan

saja diciptakan oleh hakim, tetapi bisa saja dibentuk oleh sekelompok orang lewat legislator-legislatur dan sumbangan seperti itu sangat berperan untuk diikuti oleh hakim-hakim yang lain.

Selain kewarisan dan perikatan juga masalah yang berkembang adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 (Undang-undang, 1978: 3) yang sekalipun sudah menasional, namun yang menjadi problem adalah metode dan tehnik apa yang dipakai oleh para ulama untuk mentransformasikan fikih sebagai norma antara ke dalam hukum nasional sebagai norma konkrit sesuai peta zamannya masing-masing.

Metode Transformasi Hukum Islam Sebelum Abad XX

Secara historis, di wilayah mana pun Islam berkembang, maka hukum Islam pun merasuk dalam bentuk fikih dan berhadapan langsung dengan hukum masyarakat yang telah lama berlaku (hukum adat dan hukum konvensional). Ketika terjadi demikian, maka para pemuka agama ketika itu membiarkan hukum berlaku semuanya, sepanjang tidak kontroversi dengan hukum Islam. Jadi, yang terpenting di sini adalah menjaga jangan sampai terjadi ketimpangan, sebab keadaan yang penuh ketimpangan dan korup bisa melahirkan krisis yang menyengsarakan masyarakat (Mahfud MD, 1999: 400).

Adapun gerakan gradual para pembesar agama ketika itu mengganti bahasa hukum yang telah berlaku dengan bahasa fikih, mensosialisasikan lembaga-lembaga hukum dalam fikih ke dalam hukum yang telah berlaku, dan mengganti lembaga-lembaga hukum yang telah berlaku dan bertentangan dengan ketentuan fikih dengan lembaga-lembaga hukum fikih yang serupa atau dengan lembaga hukum fikih yang tidak serupa melalui metode *hilah*, dengan pendekatan kultural.

Adapun di Indonesia sebelum abad XX, hampir sama dengan di atas, hanya saja hukum adat yang telah lama itu bahasa hukumnya diganti dengan bahasa fikih. Adapun lembaga hukum kebiasaan yang berlaku (seperti kewarisan), tetapi bertentangan dengan ketentuan fikih, maka mereka berusaha untuk menggantinya secara bertahap dengan lembaga hukum fikih yang serupa yaitu ketentuan-ketentuan *faraidl Syafi'i*, atau lembaga hukum fikih lainnya, yaitu hibah dan wasiat.

Jadi pada saat itu para ulama Indonesia menfikihkan hukum

yang telah berlaku lebih duluan dengan menggunakan metode *hilah*. Hukum kewarisan Islam yang masuk ke Indonesia ialah hukum kewarisan yang berlatarbelakang sistem kekerabatan *patreleaneal*, yaitu sistem yang menentukan bahwa anggota kerabat terdiri dari laki-laki yang mempunyai hubungan darah melalui garis laki-laki. Sementara itu sistem kekerabatan di Indonesia beragam, yaitu:

1. Sebagian menganut sistem kekerabatan *patreleaneal* (anggota kerabat terdiri dari laki-laki yang mempunyai hubungan darah melalui garis laki-laki).
2. Sebagian menganut sistem kekerabatan *matreleaneal* (garis ibu).
3. Sebagian menganut sistem kekerabatan *parental* (garis ibu-bapak)

Menurut sistem kewarisan faraidl, kerabat yang hubungan darahnya menurut garis perempuan, baru mendapat warisan, apabila ahli waris yang bagiannya ditentukan oleh Alquran. dan ahli waris menurut garis laki-laki itu adalah hilang. Sementara itu menurut sistem hukum kewarisan *matreleaneal*, harta warisan hanya jatuh pada ahli waris perempuan menurut garis ibu. Menurut sistem kewarisan *parental* keturunan, baik menurut garis bapak maupun garis ibu dan bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan.

Menurut sistem kewarisan adat dalam tiga sistem tersebut, warisan hanya jatuh kepada keturunan. Berbeda dengan kewarisan Islam, di samping jatuh kepada keturunan juga kepada orang tua, janda, maupun duda.

Dengan melihat *manhaj* ini, maka ulama dalam mentransformasikan hukum kewarisan Islam dalam hukum adat memakai dua cara: *Pertama*, mensosialisasikan hukum kewarisan Islam melalui peningkatan kualitas keislaman masyarakat, dengan sasaran masyarakat akan menerapkan hukum kewarisan Islam dan meninggalkan hukum kewarisan adat. Cara ini tidak sepenuhnya efektif. *Kedua*, mengganti lembaga kewarisan Islam dengan lembaga hukum *hibah* dan *wasiat* dengan sistem kewarisan. dengan cara pemilik harta sebelum meninggal dunia membagi hartanya kepada keluarga dekatnya melalui lembaga *hibah* dan *wasiat*, sesuai dengan kemauannya.

Lain halnya hukum perkawinan, cara mentransformasikan hukum perkawinan Islam dengan menggantikan hukum perkawinan adat dengan hukum perkawinan Islam, kemudian hukum perkawinan adat tersebut diturunkan dari lembaga hukum menjadi ketentuan

moral. Kemudian hukum perkawinan Islam diberikan status sebagai hukum positif dan dilaksanakan bersama-sama dengan ketentuan adat sebagai moral.

Begitu juga hukum perjanjian termasuk hukum yang menggunakan metode *hilah* dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum perjanjian. Misalnya, hutang-piutang dengan bunga, dihindari dengan menggunakan lembaga hukum jual-beli, meskipun hakikatnya perbuatan itu sama dengan hutang piutang dengan riba yang dilarang oleh ajaran Islam. Dengan jalan ini terhindar dari perbuatan yang dilarang. Metode inilah yang disebut *hilah*.

Perikatan diartikan sebagai suatu hubungan hukum di lapangan harta kekayaan antara dua orang di mana yang satu si piutang/kreditur, mempunyai hak atas suatu prestasi tertentu yang wajib dilaksanakan oleh yang lain, yaitu si berhutang atau debitur (PJP/ Tak, 1991: 336). Perjanjian merupakan sarana hukum yang terpenting yang pernah dikembangkan untuk menjamin keamanan ekonomi dan kestabilan masyarakat (Reitzel,1990:142). Dalam hukum perikatan secara umum dinyatakan bahwa perjanjian (*overeekomst*) adalah salah satu sumber- dan merupakan sumber terpenting- dan perikatan.

Metode Transformasi Hukum Islam pada Abad XX

Pada masa penjajahan di negara-negara kawasan Timur Tengah, maka hukum yang berlaku saat itu adalah hukum Barat, baik privat maupun publik, kecuali hukum keluarga (*Akhwal al-Syakhsiiyyah*) tetap berlaku hukum Islam secara keseluruhan. Akan tetapi setelah usai penjajahan, maka negara-negara bekas jajahan tadi berusaha membentuk sistem hukum nasionalnya dengan cara mentransformasikannya.

Di Indonesia demikian halnya, setelah lepas dari penjajahan terjadi perubahan sosial yang cepat. Perubahan tersebut antara lain menyangkut kedudukan perempuan. Karena itu timbul desakan kuat untuk dibentuk hukum perkawinan nasional, maka dirancanglah beberapa RUU perkawinan yang diajukan kepada DPR tahun 1974. Tidak lama kemudian terjadi reaksi kuat dari umat Islam dan partai Islam, sebab RUU tersebut mengurangi wewenang lembaga-lembaga Islam dan semakin meningkatkan peran administrasi sipil. Reaksi tersebut dilakukan di antaranya melalui tulisan-tulisan di dalam surat

kabar, seperti *Abadi*, *Nusantara*, dan *Pedoman*.

Lain halnya Sinar Harapan dan Kompas. Media ini menyiarkan tulisan-tulisan yang mengharap agar RUU tersebut diterima dengan alasan bahwa undang-undang harus bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

Ternyata isu ini merupakan RUU ini adalah dukungan penuh dan Golkar terhadap rancangan itu dengan membuktikan bahwa para penyusunnya umumnya berpandangan politik budaya Golkar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ali Murtopo melalui bukunya *Akselerasi Modernisasi*.

Adapun sikap NU dalam menghadapi tekanan pembaharuan hukum perkawinan tahun 1973, ia melakukan rekonsiliasi dengan pembaharuan tersebut. Sikap ini sesuai dengan sikap NU dalam menjawab perubahan sosial. Rekonsiliasi terhadap pembaharuan hukum perkawinan pada saat itu adalah mengamalkan metode *taljiq*. Hal ini tergambar secara tersirat dalam keputusan ulama besar di Jombang, di bawah pimpinan KH. Bishri Samsuri. Adapun keputusan yang dimaksud para ulama menuntut:

- 1) Perkawinan bagi orang Muslim harus dilakukan secara keagamaan dan tidak secara sipil.
- 2) Masa *iddah* harus sesuai dengan ketentuan Alquran.
- 3) Pernikahan setelah kehamilan di luar nikah tidak diizinkan.
- 4) Anak angkat tidak memiliki hak yang sama dengan anak kandung.
- 5) Penghapusan sebuah pasal dari RUU yang diajukan yang menyatakan bahwa perbedaan agama bukan halangan perkawinan.

Dan keputusan tersebut, secara tersirat para ulama NU menerima pembaharuan hukum perkawinan, yang tidak dituntut antara lain bahwa perceraian harus dilakukan dihadapan pengadilan, perkawinan harus atas dasar persetujuan mempelai laki-laki dan perempuan, dan penentuan batas minimal umur.

Akhirnya RUU perkawinan itu direvisi dengan membuang pasal-pasal yang tidak disetujui menyangkut perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, pertunangan dan konsekuensinya, adopsi, prosedur perkawinan dan prosedur perceraian. Hasil revisi inilah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Saleh, 1978: 30).

Dengan demikian, substansi undang-undang tersebut merupakan hasil usaha para ulama dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum perkawinan nasional yang tampaknya menganut madzhab Syafi'i.

Untuk berbagai contoh di atas, maka transformasi berbagai hukum Islam ke dalam hukum nasional menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. *Takhshis al-Qadla*, yaitu membatasi hak negara untuk membatasi kewenangan peradilan, baik dari segi orang, wilayah, yurisdiksi, dan hukum acara yang diterapkan. Contoh hukum keluarga Mesir 1931 yang menerapkan bahwa suami atau isteri tidak dapat mengajukan gugatan mengenai masalah yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak dilangsungkan dihadapan petugas pencatat nikah (Esposito, 1982: 94).
- b. *Takhayyur*, memilih ajaran-ajaran fikih selain dari madzhab mayoritas masyarakat, apabila pendapat tersebut lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat daripada ajaran madzhab yang dianut mayoritas masyarakat tersebut. Teknik ini juga dikenal dengan *talfiq*, yaitu menggabungkan beberapa ajaran madzhab yang berbeda. Sebagai contoh bahwa Undang-undang perkawinan Mesir mengambil ajaran fikih madzhab Hanafi, meskipun merupakan madzhab yang dianut oleh masyarakat Islam di Mesir Undang-undang Kewarisan Mesir memberikan bagian kepada keturunan anak perempuan, dan cucu yang ayahnya meninggal lebih duluan dari neneknya melalui lembaga *Wasiat Wajibah* ajaran madzhab Dhahiri dan Ja'fari (Mahmood, t.th: 48).
- c. *Reinterpretasi*, melakukan interpretasi baru terhadap ayat-ayat Alquran dan Hadits berkenaan dengan perubahan sosial. Contoh undang-undang hukum keluarga Tunisia mengatakan bahwa seseorang yang akan melakukan poligami harus mendapat izin dari pengadilan (Mahmood, t.th: 154).
- d. *Siasah Syar'iyah*, kebijakan penguasa untuk menerapkan peraturan-peraturan administrasi yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Contoh dalam pasal 145 undang-undang keluarga di Syiria menentukan bahwa apabila isteri membangkang, maka perwalian anak yang berumur di atas lima tahun dapat ditetapkan oleh hakim di bawah Ibu atau Bapak berdasarkan pertimbangan kepentingan anak tersebut (Mahmood,

t.th: 97).

Analisa

Untuk membentuk hukum Islam kedalam Undang-Undang Nasional, mengalami beberapa hambatan maupun dukungan Hal ini disebabkan karena Hukum Islam di samping mempunyai kekuatan, juga mempunyai kelemahan. Kelemahan hukum Islam antara lain:

1. Ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis banyak yang dituangkan dalam bentuk global, sehingga masih banyak memerlukan perumusan untuk menjadi hukum siap pakai. Di samping itu juga lebih banyak yang bersifat *zanniy* (*interpretable*) (Khallaf, 1978: 34).
2. Kondisi yang demikian membuka jalan bagi disparitas rumusan hukum sebagaimana tampak dalam fikih-fikih madzhab. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum.

Adapun kekuatan hukum Islam antara lain:

1. Karakter hukum Islam yang universal dan *fleksibel* serta memiliki dinamika yang sangat tinggi, karena ia memiliki dua dimensi, yaitu *thubut* (konsistensi) dan *tathawwur* (transformasi), yang memungkinkan hukum Islam selalu relevan dengan zaman (Qardawi, 1995: 24).
2. Sebagai hukum yang bersumber kepada agama, hukum Islam memiliki daya ikat yang kuat, yang bukan hanya berdimensi *profan* tapi juga *transendental*.
3. Hukum Islam didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam.
4. Secara historis, hukum Islam telah mengakar dalam praktek kehidupan hukum masyarakat.

Yang tidak kalah pentingnya adalah mengapa terjadi penolakan dari beberapa pihak ketika diajukan RUU Nomor 1 1974? Hal ini disebabkan karena:

- a. Lemahnya pemahaman hukum Islam di dalam masyarakat.
- b. Fikih yang berkembang, didominasi oleh fikih klasik.
- c. Belum siapnya sebagian tokoh-tokoh agama untuk menerima pembaharuan hukum Islam.
- d. Konflik antara madzhab belum tuntas di lapisan bawah.

Berdasarkan pemetaan terhadap kondisi obyektif hukum Islam tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa prospek hukum Islam dalam

sistem hukum nasional akan sangat menggembirakan sepanjang pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan hukum Islam mampu mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki hukum Islam serta mampu mengeliminir kekurangan dan hambatan yang ada dan mencari solusinya lewat optimalisasi *ijtihad*, dalam pengertian mentransformasikan nilai-nilai hukum Islam, sehingga menjadi rumusan hukum yang aplikatif, mampu mengakomodir kebutuhan hukum dan kesadaran hukum masyarakat, serta melakukan terobosan-terobosan untuk mengintegrasikan hukum Islam dalam hukum nasional.

Penutup

Dari uraian dan analisa di atas, maka dapat disimpulkan: 1) Banyaknya masalah hukum Islam belum ditransformasikan karena mempunyai beberapa kendala dan hambatan dari berbagai kalangan; 2) Para ulama dalam mentransformasikan hukum Islam di sekitar sebelum abad XX memakai dua cara; *pertama*. membiarkan hukum berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Kedua*. mengganti lembaga hukum adat yang bersangkutan dengan hukum Islam dengan lembaga hukum Islam yang sejenis, atau mengganti dengan lembaga hukum Islam lain melalui teknik *hilah*; 3) Para ulama pasca abad XX mentransformasikan hukum Islam ke dalam legislasi nasional dengan menggunakan tehnik: *Takhshishu al-Qadla*, *Takhayyur* atau *Talfiq*, Reinterpretasi, *Siyasah Syar'nyah*, Keputusan Pengadilan.

Sedikitnya ada tiga problem yang selalu menyertai eksistensi hukum Islam di Indonesia, yaitu: lemahnya *interest* intelektual, konflik politik dengan kekuasaan, dan ketegangan versus adat. Di sisi lain, hukum Islam mempunyai banyak peluang untuk dikembangkan di Indonesia, yaitu karena 1) Adanya *political will* dari pemerintah bagi dikembangkannya hukum Islam di dalam masyarakat; 2) Berdasarkan penelitian, masyarakat Indonesia memiliki keinginan kuat untuk berhukum dengan agama (hukum Islam); 3) Kesadaran hukum masyarakat yang mayoritas beragama Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum Islam. Ini berarti hukum nasional yang dikehendaki negara RI adalah hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama dan tidak memuat norma yang bertentangan dengan hukum agama; 4) Akhirnya, di tengah pluralisme kultural dan kebangsaan, hukum Islam mungkin untuk diaplikasikan

dan dikonstruksikan ke dalam sejarah kultural dan kebangsaan. Namun hal itu dengan memasukkan konfigurasi *inklusif* melalui proses metodologi yang *applicable* dan *credible*.

Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul. 2001. "Revitalisasi Hukum Islam" *Jurnal Mazhabuna*, Nomor 1.
- Asmin, Yudian W. dan Syamsul Anwar. 1994. *Kearah Fiqh Indonesia*, Yogyakarta.
- Eposito, *Women, in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Hasan, Ahmad. 1994. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Bandung: Pustaka.
- Khallaf, Abd al-Wahab. 1978. *Al-Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law in Islamic Countries History Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- _____. t.th. *Family Law in the Muslim World*. Bombay. NM. Tripathi, Ltd.
- Mas'adi, Ghufroon A. 1997. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Press.
- Mahfud MD, Moh. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gramedia, Yogyakarta.
- _____.1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- _____. 2000. "Politik Hukum di Indonesia". *Mimbar Hukum*.
- N.J, Coulson. 1996. *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*. Chicago & London: Chicago University Press.
- Nata, Abuddin. 1999. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- PJP. Tak. 1991. *Rechtworming in Nederland Een Inleiding*. Heerlen: Open Universiteit.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Al-Khasais al-Ammah li al-Islam*. Diterjemahkan oleh Rofi Munawwar dan Tajuddin dengan judul *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*. Surabaya : Risalah Gusti.
- Qayyin, Ibnu. *I'la, al-Muwaqqi'in*. Jilid I.
- Reitzel, J. David, MS., JD. et al. 1990. *Contemporary Business Law. Principles and Cases*. New York: McGraw.
- Ridwan, Fathi. 1969. *Min Falsafat al-Tasyri al-Islamiy Dar al-Kitab al-Arabi*.
- Saleh, K. Wantjik. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. 1990. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang : Angkasa Raya.
- Tafsir, Ahmad. (ed). 1975. *Epistemologi Untuk Pendidikan Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati.
- Yahya, Mukhtar dan Faturrahman. 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Yamani, Ahmad Zaki. 1978. *Asy-Syari'atul Khalidah wa Musykilatul 'Asri Svari'at*. Diterjemahkan oleh KMS. Agus Tjik dengan judul *Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika.
- Zen, Kurniawan dan Saripudin HA, (ed.), 2001. *Syari 'at Islam Yes Syari 'at Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Paramadina.